

EUFORIA PARTISIPASI MASYARAKAT SORONG SELATAN MENYONGSONG PEMILU 2024

¹Hilman Djafar, ²Orpa Momot, ³Akmal Ridwan

hilman.djafar@gmail.com, momotorpa@gmail.com, akmalmanager@gmail.com

ABSTRACT

The euphoria of the participation of the people of South Sorong in the 2024 elections, in the political competence in Indonesian Presidential Elections, Legislative and Simultaneous Regional Elections in Indonesia. Since the end of the New Order government in 1998, the spirit of the Indonesian people welcomed the atmosphere of the birth of the first democratic system by organizing direct elections was so great. With direct elections, the president and vice president were elected by the people for the first time. The direct election by the people also applies to elections at the regional level which includes the election of regional heads. In history, legislative elections have been held long before, starting in 1955, so that the legislative election record has been carried out twelve times since it was held for the first time until its implementation in 2019. On the way, legislative elections, presidential elections and regional elections show high enthusiasm in facing various challenges in each election period. The people of South Sorong are very enthusiastic about welcoming the 2024 elections because this people's party is held once in five years, even the public can already see the highways decorated with banners and billboards of both legislative candidates at the Provincial and Regency levels, in the course of the Indonesian elections continuously improving and learning from history and correcting all shortcomings in order to produce maturity and credibility in democracy.

Keywords: Euphoria, Political Participation, 2024 Elections

ABSTRAK

Euforia partisipasi masyarakat sorong selatan pada pemilu 2024, dalam kompetensi politik di Indonesia Pemilu Pilpres, Legislatif Dan Pemilukada Serentak di Indonesia. Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada Tahun 1998, semangat bangsa Indonesia menyambut suasana lahirnya sistem berdemokrasi yang pertama dengan menyelenggarakan pemilu langsung begitu besar. Dengan pemilu secara langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat untuk pertama kalinya. Pemilihan secara langsung oleh rakyat tersebut juga berlaku untuk pemilihan di tingkat daerah yang meliputi pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah untuk pemilihan legislatif telah dilaksanakan jauh sebelumnya yang dimulai sejak tahun 1955, sehingga catatan pemilihan legislatif terlaksana sebanyak dua belas kali sejak dilaksanakan pertama kalinya sampai dengan pelaksanaannya pada tahun 2019 lalu. Pada perjalanannya, pemilu legislatif, pilpres dan pemilukada memperlihatkan semangat yang tinggi dalam menghadapi beragam tantangan pada setiap periode pemilu. Masyarakat sorong selatan sangat antusias menyongsong pemilu 2024 karena pesta rakyat ini dilakukan selama satu kali dalam lima tahun, bahkan masyarakat sudah bisa melihat di jalan-jalan raya dihiasi spanduk dan baliho baik calon anggota legislatif baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten, dalam perjalanan pemilu Indonesia terus menerus berbenah dan belajar dari sejarah dan memperbaiki segala kekurangan agar menghasilkan kematangan dan kredibel dalam berdemokrasi.

Kata Kunci: Euforia, Partisipasi Politik, Pemilu 2024

A. Pendahuluan

Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah di mulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Jumat, 15 Oktober 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Data Agregat Kependudukan (DAK) yang akan digunakan untuk pembentukan daerah pemilihan dan pada hari yang sama KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Selain dihadapkan dengan persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dihadapkan juga dengan persiapan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga badan ad hoc penyelenggara pemilu. Proses rekrutmen tersebut juga sudah dimulai pada tahun ini dengan seleksi calon anggota Bawaslu provinsi periode 2022-2025 di 25 provinsi. Secara bertahap, proses ini akan dilanjutkan tahun depan bagi provinsi dan kabupaten/kota lain, baik untuk seleksi anggota KPU maupun anggota Bawaslu.

Euforia partisipasi politik masyarakat yang hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Sehingga, euforia partisipasi politik masyarakat sangat erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam

hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratis, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu. Data resmi KPU Pusat meliris bahwasanya partisipasi pemilih pemilu legislative tahun 2019 bergerak fluktuatif. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan

menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2019 di sorong selatan kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya mencentang atau menandai kemudian diganti dengan cara mencoblos, pada pemilu 2024 yang semuanya ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang tentu saja menjadi landasan hukum dari penyelenggara pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga bertujuan menghasilkan pemilu yang berkualitas agar dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2014 ini diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum Legislatif yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasiseluruh masyarakat terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum

Legislatif di Sorong selatan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bismar Arianto (2011) yang berjudul Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu menemukan bahwa penyebab utama masyarakat tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dikategorikan dalam dua.

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang digolongkan faktor internal yaitu faktor teknis yang merupakan kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh seorang pemilih seperti sakit, pemilih sedang ada kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Hal lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor administratif, sosialisasi dan faktor politik. Faktor administratif berkaitan dengan aspek administratif yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Faktor sosialisasi yaitu penyebaran informasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat setiap kali pemilu. dan faktor politik adalah alasan atau penyebab yang timbul oleh aspek politik yang timbul seperti ketidakpercayaan kepada partai, tak punya pilihan dari kandidate yang tersedia atau tak percaya bahwa piling atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sedangkan penelitian saya

bukan hanya untuk mengetahui alasan orang tidak menggunakan hak suaranya tetapi secara umum mau menjelaskan apa yang menyebabkan partisipasi tetapi juga mengetahui mengapa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Sorong selatan itu berada dibawah standar nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif yang bertujuan yang menyajikan gambaran spesifik tentang Dinamika sosial partisipasi politik masyarakat sorong selatan. Menurut Neuman hasil dari studi deskriptif adalah gambaran rinci tentang subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti ingin menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara terjadi pada saat penelitian dilakukan, dan kemudian berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi, wawancara dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

C. Pembahasan

1. Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilukada Serentak di Indonesia

Pemilihan umum serentak untuk pemilu legislatif, pilpres dan pilukada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Perlu diketahui bahwa sejarah pertama kali pemilu memiliki konteks yang berbeda dengan

pembahasan kapan pertama kali pemilu legislatif, pilpres, dan pilukada berlangsung. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas bahwa untuk pemilu legislatif sendiri pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 silam, sementara untuk pemilu pilpres pertama diselenggarakan Tahun 2004, demikian halnya untuk pilukada yang pertama kali diselenggarakan pada Tahun 2004. Perlu diketahui bahwa pemimpin daerah seperti halnya gubernur yang di mana terpilih dengan cara penunjukan atau melalui suara pemilih dari anggota DPRD, maka jabatan kepala daerah tersebut tetap berlaku sampai akhir masa jabatan selama lima tahun kedepan. Sehingga ketika pemilu yang dimulai pada tahun 2004, kepala daerah yang terpilih sebelumnya tetap menjabat. Di mana setelahnya barulah mengikuti pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan langsung. Seperti misalnya di Provinsi Nusa Tenggara barat, pada 2003 berlangsung pemilihan gubernur oleh DPRD untuk masa jabatan atau periode 2003- 2008. Maka setahun setelahnya pada tahun 2004 tidak melaksanakan pilukada meski pemilu sudah mulai dilaksanakan pada tahun tersebut, barulah pilukada pertama dilaksanakan pada tahun 2008.

2. Tujuan Ingin Dicapai Dalam Perhelatan Pemilu Serentak

Semangat atau euforia pelaksanaan perhelatan pemilu serentak yang diselenggarakan untuk pertama kalinya yakni Tahun 2019 lalu memang menyisakan beragam peristiwa yang terjadi

sepanjang penyelenggaraan pemilu serentak tersebut. Dengan dilaksanakannya pemilu legislatif, pilpres dan pemilukada di sebagian daerah atau provinsi yang berlangsung di waktu, hari, dan tahun yang sama memang bisa dikatakan terbilang berhasil dan menjadi sejarah baru keberhasilan perhelatan demokrasi di Indonesia, meski demikian dalam pelaksanaan pemilu serentak kala itu suatu kejadian yang tidak mengenakan yakni banyaknya anggota atau petugas pemilu yang meninggal dunia yang di indikasikan mengalami kelelahan karena disebabkan oleh beban tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu kala itu yang begitu berat. Pada dasarnya dengan diselenggarakannya pemilu serentak Tahun 2019 lalu memiliki tujuan baik, seperti misalnya menghemat anggaran dan menyeragamkan waktu pemilu legislatif, pilpres dan pemilukada di waktu yang sama agar tidak terlalu sering melakukan pemilihan umum di tahun yang sama namun tanggal dan waktu yang berbeda, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Disamping banyak yang mendukung langkah tersebut namun ada juga sebagian yang tidak mendukung, terlebih manakala setelah pelaksanaannya yang pertama pada tahun 2019 lalu diwarnai dengan insiden atau kejadian yang tidak mengenakan dengan banyaknya anggota atau petugas pemilu yang meninggal akibat kelelahan dengan jam kerja yang lama dan sebagainya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan pemilu serentak benar bahwa dapat mengurugi atau menghemat biaya dan lain sebagainya. Mengutip

sumber berita dari media kompas yang menyebutkan bahwa ketika materi undang-undang tentang pelaksanaan pemilu serentak di ujikan di Mahkamah Konstitusi adapun beberapa alasan dari Hakim Konstitusi ketika akan mengesahkan perundang-undangan sebagai pedoman pemilu serentak tersebut (Ihsan.2021). Diantaranya adalah Hakim MK menganggap dengan dilaksanakannya pemilu serentak dapat menghemat biaya dan waktu, selain itu disebutkan dalam berita yang dimuat kompas tersebut yang menyebutkan bahwa Hakim MK juga berpandangan dengan dilaksanakannya pemilu serentak dapat mengurangi konflik atau gesekan horizontal

3. Partisipasi Politik

Di Indonesia, Pemilu 2019 tercatat sebagai salah satu pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi melampaui target nasional, yakni 81,97% untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan untuk Pileg mencapai angka 81,69%. Menurut KPU, angka tersebut meningkat jauh jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai 69,58% untuk Pilpres dan 75,11% untuk partisipasi Pileg 2014 (Jelita, 2019). Tentu banyak hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu proses pemilu. Yusnedi dan Utami (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi politik pemilih di tahun 2019. Kemudian Latief (2019) menambahkan bahwa salah satu faktor

yang membuat partisipasi pemilih meningkat pada pemilu 2019 adalah efek post truth yang menciptakan sikap pemilih yang fanatik, takut dan kecewa jika calonnya kalah. Fanatisme ini kemudian diwujudkan dengan datang ke TPS untuk mencoblos.

4. Kampanye Politik

Kampanye sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan pemilihan legislatif yang sangat penting menjadi sarana pesta demokrasi yang berlangsung cukup meriah. Para pemilih di Sorong selatan pada umumnya mengetahui visi, misi dan program kerja partai politik dalam kegiatan kampanye terbuka yang di buat dalam bentuk poster, spanduk dan baliho yang berukuran besar yang terpasang disetiap jalan raya maupun lorong-lorong jalan bahkan ada yang ditempelkan di rumah-rumah warga yang dihadiri oleh para calon anggota legislatif, tim kampanye dan para pendukung serta simpatisan partai politik yang berlangsung cukup ramai dan meriah dengan mendatang juru kampanye yang berasal dari partai politik masing-masing. Kegiatan kampanye partai politik lewat spanduk dan poster-poster yang menghiasi jalan raya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam menentukan pilihan di tempat pengutan suara pada pemilu 2024. Namun, ada juga yang berpendapat masyarakat sorong selatan bahwa adanya kegiatan tahapan kampanye lewat brosur, spanduk dan baliho yang menghiasi jalanan merupakan aktifitas yang memakan banyak waktu dan mengganggu rutinitas

pekerjaan sehingga hal tersebut sangat mengganggu bagi masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah.

5. Pengaruh Euforia Pilpres Terhadap Kualitas Pileg dan Pemilu Serentak

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa semangat euforia masyarakat yang tinggi menyambut perhelatan pemilu serentak pada tahun 2019 lalu mengisahkan beragam peristiwa yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Selain beberapa alasan dan tujuan dengan dilaksanakannya pemilu serentak yang sudah dipaparkan sebelumnya di atas yakni harapan agar dapat menghemat anggaran, menekan konflik dan lain sebagainya, yang nyatanya beberapa harapan tersebut tidak terwujud dan tidak berjalan sesuai harapan. Berkenaan dengan itu, maka terdapat hal lain yang memerlukan perhatian khusus demi berlangsungnya perhelatan demokrasi yang berkualitas, semangat atau euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan demokrasi tentu harus dibarengi dengan sikap dan cara-cara yang bijaksana dan teladan Mengutip hasil survei Caharta Politika di mana memperlihatkan bahwa semangat euforia masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 lalu sebagian besar menyedot perhatiannya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga menurut hasil survei tersebut masyarakat lebih cenderung melupakan pemilihan legislatif dan pemilu serentak (Imam Budilaksono.2021). Melihat kenyataan itu kualitas para anggota legislatif, kepala daerah

yang terpilih dapat dipertanyakan, sebab jika merujuk dari hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih terfokus pada pemilu pilpres maka bisa saja di lapangan ketika masyarakat memilih anggota legislatif ataupun kepala daerah bisa asal-asalan dalam memilih tanpa mengetahui visi misi yang dibawa oleh para calon pemimpin tersebut. Tentu fenomena ini patut menjadi perhatian kedepannya, sebab pemilukada serentak ini akan terus dilaksanakan selama dasar hukum atau undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilu serentak tidak di uji kembali di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih periode pemilu serentak berikutnya pada tahun 2024 mendatang, serentak akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi seluruh Indonesia, belum lagi kepala daerah setingkat bupati/wali kota yang bertepatan juga pemilihannya di waktu tersebut, maka bisa di bayangkan, ketika semangat masyarakat yang menggebu-gebu dan nantinya lebih fokus pada pemilu pilpres, maka berapa ratus orang wakil rakyat dan puluhan kepala daerah yang akan dipilih tanpa dicermati visi misi atau cita-cita apa yang di bawa untuk memajukan daerah jika masyarakat masih abai dan hanya terfokuskan pada pemilihan pemimpin negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arther Muhaling, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*, 3(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100>
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Aryojadi Ardipandanto, *Menta Ulang Desain Pemilu Serentak, Pileg, Pilpres, Dan Pilkada*,
Jurnal Pulsit Info Singkat, Volume 13 Nomor 2 Januari 2021.
- Denny J.A, “Membangun Tradisi Baru Politik Bakti Untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru”.
- Ihsanuddin, *Pemilu Serentak Efisien*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1856360/MK.Pemilu.Serentak.Efisien.Pemilih.Jadi.Cerdas>.
Akses 6 Maret 2023.
- Imam Budilaksono, *Pileg Cenderung Dilupakan Karena Eufhoria Pilpres*, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/820100/charta-politika-pileg-cenderun-g-dilupakankarena-euphoria-pilpres>. Akses 6 Maret 2023.
- Jaelan Usman, *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintah Daerah Dengan Semangat Eforia Demokrasi Lokal*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1 April 2011.
- Jamaludin, *Eforia Otonomi Daerah Dalam Bingkai Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, *Jurnal Diversi*, Volume 1, Nomor 1 April 2015.